

Pemerintah Daerah, induk cabang olahraga, dan Komite Olahraga Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.

- (4) Dalam hal Daerah memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Daerah, Komite Olahraga Provinsi mengajukan izin kepada pemerintah untuk memanggil dan olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan keolahragaan yang meliputi:

- a. perencanaan dalam pelaksanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pengawasan pengelolaan keolahragaan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua

Perencanaan Dalam Pelaksanaan Keolahragaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. dokumen grand design;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana operasional keolahragaan.
- (2) Dokumen grand design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang paling sedikit memuat antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (3) Rencana strategis dan rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disusun dengan mengacu pada dokumen grand design sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33

Perencanaan keolahragaan merupakan instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan olahraga nasional dan daerah.

Pasal 34

- (1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan pembangunan olahraga, dokumen perencanaan memuat program dan kegiatan sebagai rencana aksi yang terpadu mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan/atau Olahraga prestasi;
 - b. penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga;
 - c. penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga; dan
 - d. penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi dan/atau Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan lebih memperhatikan pada:
 - a. olahraga bagi perempuan;
 - b. olahraga bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. olahraga di lingkungan kerja;
 - d. olahraga usia lanjut;
 - e. olahraga tradisional;
 - f. relawan olahraga; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga.
- (3) Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri, dan pariwisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan, penguatan data base dan perencanaan;
 - b. manajemen asosiasi olahraga;
 - c. sistem peringkat asosiasi olahraga;
 - d. pengembangan klub olahraga; dan
 - e. penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

(4) Penguatan mutu, nilai, dan keunggulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. identifikasi bakat;
- b. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. olahraga prestasi;
- d. pelatihan dan penyelenggaraan pertandingan/perlombaan/festival;
- e. sistem kompetisi;
- f. pencegahan doping dalam olahraga;
- g. riset dan statistik; dan
- h. penyelenggaraan event daerah, nasional dan internasional.

(5) Penguatan kemitraan dan jejaring kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jurnalis, komunikasi, dan advokasi olahraga;
- b. sponsor dan pemasaran olahraga; dan
- c. kerjasama antar wilayah.

Pasal 35

- (1) Perencanaan pengelolaan olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana penggalian olahragawan berbakat.
- (2) Dalam pengelolaan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Perencanaan pengelolaan Olahraga rekreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan usulan dari organisasi olahraga yang diprakarsai oleh masyarakat peminat tertentu di daerahnya.

- (2) Pengelolaan Olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan budaya di Daerah sebagai skala prioritas.

Pasal 37

- (1) Dalam pengelolaan Olahraga prestasi, Komite Olahraga Provinsi memberi saran dan usulan tentang arah dan rencana pengelolaan olahraga unggulan strategis dan cabang olahraga unggulan utama.
- (2) Pengelolaan olahraga unggulan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai skala prioritas pembinaan.

Bagian ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat membentuk induk organisasi cabang Olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga rekreasi membentuk Federasi Olahraga Rekreasi dan Masyarakat Indonesia (FORMI Provinsi), induk organisasi cabang olahraga prestasi membentuk Komite Olahraga Provinsi, dan induk organisasi cabang olahraga penyandang disabilitas membentuk National Paralympic Committee (NPC Provinsi).
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
- e. memiliki program kerja;
- f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
- g. memiliki kode etik organisasi.

Pasal 39

- (1) Induk organisasi cabang olahraga provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan perkumpulan olahraga provinsi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival olahraga;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga provinsi wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;

- c. menyelesaikan permasalahan olahraga bersangkutan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festivalolahraga tingkat provinsi;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festivaltingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah dan Komite Olahraga Provinsi;
- f. mempersiapkan tim daerah provinsi untuk mengikuti kejuaraan dan pekan olahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga provinsi yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan kabupaten/kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sasaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 40

Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada dalam dan/atau merupakan bagian dari organisasi olahraga fungsional provinsi.

Pasal 41

(1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengkoordinasikan pembinaan olahraga

sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.

(2) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai tugas:

- a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
- e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
- f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
- h. mengadakan kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan,serta prasarana, dan sarana olahraga;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga diprovinsi maupun di kabupaten/kota; dan
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan/atau organisasi olahraga fungsional tingkatkabupaten/kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi olahraga fungsional provinsi wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/ kota, dan Komite Olahraga Provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan/festivalolahraga tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- d. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk organisasi olahraga fungsional provinsi tertentu;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/perlombaan/festivalolahraga kepada pemerintah daerah dan Komite Olahraga secara berkala;
- f. mempersiapkan tim provinsi untuk mengikuti kejuaraan/pekanolahraga tingkat nasional;
- g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- h. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- i. mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi olahraga fungsional Kabupaten/Kota yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- k. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat Kabupaten/Kota; dan
- l. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, organisasi olahraga fungsional provinsi wajib bekerja sama dengan Komite Olahraga Provinsi, induk organisasi cabang olahraga provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal:

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga diprovinsi;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar cabang olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Pasal 43

- (1) Komite Olahraga Provinsi dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Komite Olahraga Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur rencana dan program dalam membuat kebijakan mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - b. mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi, dan organisasi olahraga fungsional provinsi, dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Pasal 44

Pengurus Komite Olahraga Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 45

- (1) Setiap perangkat daerah yang menyelenggarakan keolahragaan bidang pendidikan, keolahragaan bidang rekreasi dan keolahragaan bidang prestasi wajib melaksanakan pengawasan pengelolaan keolahragaan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Tanggungjawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Gubernur pada tingkat provinsi.